

Analisis Yuridis Kasus Korupsi Digital di Indonesia “BTS Kominfo”

I. Pendahuluan

Sekarang ini Indonesia lagi giat-giatnya membangun infrastruktur digital. Pemerintah bilang mau bawa sinyal sampai ke pelosok, biar semua rakyat bisa merasakan manfaat internet cepat. Tetapi sayangnya, niat baik itu malah dicoreng sama perilaku korupsi yang bikin proyek besar jadi bahan bancakan. Salah satu contoh nyatanya adalah kasus korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo.

Kasus ini melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, bersama beberapa pihak lain, termasuk pejabat di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) serta pihak swasta. Nilai proyeknya sampai Rp. 10 triliun lebih, tetapi kerugian negara yang dihitung oleh BPKP sekitar Rp. 8 triliun.

II. Kronologi Singkat Kasus BTS Kominfo

Awalnya, proyek BTS ini digagas pada tahun 2020-2021, tujuannya sangat bagus karena untuk membangun ribuan tower Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar). Program ini dijalan lewat BAKTI Kominfo.

Tetapi dalam prosesnya , muncul banyak kegagalan, mulai dari lelang yang diatur sedemikian rupa, pemalsuan dokumen teknis, sampai pembayaran, yang tetap dilakukan walau proyeknya belum beres. Bahkan banyak tower yang diatas kertas katanya sudah dibangun, padahal fakta dilapangan belum ada pembangunan dan wujudnya juga belum ada.

Akhirnya, pada akhir tahun 2022, Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai turun tangan. Setelah memeriksa puluhan saksi, mereka menetapkan beberapa tersangka, termasuk Johnny G Plate. Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa dana proyek banyak diselewengkan lewat mark-up anggaran dan rekayasa kontrak.

Ada tiga hal yang penting untuk dibahas:

1. Pasal – pasal UU Tipikor yang dilanggar.
2. Peran lembaga hukum dalam penyelidikan dan penuntutan.
3. Refleksi nilai – nilai antikorupsi yang seharusnya dijunjung dalam kasus ini.

1. Pasal – pasal UU Tipikor yang dilanggar

Berdasarkan hasil penyelidikan Kejagung dan dakwaan di Pengadilan Tipikor, perbuatan para terdakwa dianggap melanggar beberapa pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), antara lain:

- a. Pasal 2 ayat(1), berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.”

Artinya: pasal ini berbunyi untuk menjerat semua pihak yang terbukti menikmati hasil korupsi, baik pejabat maupun swasta. Dalam konteks BTS, pihak – pihak yang menerima keuntungan dari penggelembungan harga jelas memenuhi unsur pasal ini.

- b. Pasal 3, berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.”

Artinya: Johnny G Plate sebagai Menkominfo dianggap menyalahgunakan wewenangnya untuk menekan bawahan dan memperlancar pembayaran yang tidak sesuai progres proyek itu sendiri.

- c. Pasal 12 huruf e, berbunyi “Tentang penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh pejabat negara yang berhubungan dengan jabatan.”

Meskipun belum semuanya terbukti di persidangan, indikasi adanya gratifikasi juga cukup kuat berdasarkan aliran dana yang terungkap.

Jadi, secara hukum, pasal – pasal ini udah cukup lengkap untuk menjerat pelaku baik dari sisi perbuatan memperkaya diri maupun penyalahgunaan jabatan.

2. Peran Lembaga Hukum dalam Penyidikan dan Penuntutan

Kasus ini bisa dibilang ujian besar buat lembaga hukum di Indonesia. Untungnya, Kejaksaan Agung bertindak cukup tegas dan cepat. Berikut peran lembaga – lembaga terkait:

- a. Kejaksaan Agung (Kejagung RI):

Jadi ujung tombak dalam penyelidikan dan penyidikan. Mereka periksa lebih dari 60 saksi, termasuk pejabat Kominfo dan pihak vendor, Kejagung juga melakukan penyitaan aset, dari mobil mewah sampai rekening perusahaan.

- b. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan):

Bertugas menghitung berapa besar kerugian negara yang muncul akibat proyek ini. Dari audit BPKP, total kerugian negara mencapai sekitar Rp. 8 triliun. Angka ini dipakai oleh jaksa untuk memperkuat dakwaan di pengadilan.

- c. Pengadilan Tipikor (Jakarta Pusat):

Tempat sidang kasus ini berlangsung, dalam putusannya, menetapkan Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar, serta wajib mengembalikan kerugian negara bersama para terdakwa lain. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang minta 18 tahun, tetapi tetap menunjukkan bahwa pengadilan menganggap perbuatannya terbukti.

d. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi):

Walau tidak turun tangan langsung, KPK tetap ikut dalam koordinasi dan supervisi, serta mendorong perbaikan sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah supaya kasus serupa tidak terulang kembali.

3. Analisis dan Refleksi Nilai - Nilai Antikorupsi

Dari kasus ini, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah korupsi sekarang tidak lagi soal amplop dan proyek jalan, tetapi sudah masuk ke ranah dunia digital. Orang berpikir sektor teknologi itu “modern” dan “bersih”, tetapi nyatanya, mental korupsi tetap bisa masuk dan menyusup ke mana pun.

Nilai - nilai antikorupsi yang seharusnya ditegakkan antara lain:

- a. Kejujuran, jikalau dari awal pejabat dan penyedia jasa jujur, proyek ini pasti bisa selesai dengan baik dan sesuai rencana. Tetapi karena niatnya adalah mencari keuntungan pribadi, hasilnya adalah hancur.
- b. Tanggung Jawab, setiap rupiah dari uang negara tersebut itu harus dipertanggung jawabkan, bukan untuk dikorupsi atau dimanipulasi.
- c. Keadilan, penegakan hukum jangan pilih – pilih, mau pejabat tinggi atau kontraktor kecil, jikalau bersalah ya harus dihukum sesuai dengan UU yang berlaku.
- d. Transparansi, proses lelang dan pelaksanaan proyek harus terbuka, biar publik bisa ikut mengawasi.
- e. Keteladanan, pemimpin yang jujur bisa jadi contoh bagi bawahan, tetapi kalau pemimpinnya saja yang main kotor, jangan bingung ataupun heran kalau bawahannya juga ikut main kotor.

III. Penutup

Kasus korupsi BTS Kominfo jadi bukti nyata bahwa korupsi masih berakar kuat di pemerintahan di Indonesia, bahkan sektor yang sudah jelas “modern” dan “digital”. Dari sisi hukum, pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf EE Tipikor sudah jelas terbukti, dan peran lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung RI) dan Pengadilan Tipikor sangat penting untuk menegakkan keadilan.

Namun, lebih dari sekadar menghukum pelaku, yang paling penting adalah menanamkan budaya antikorupsi sejak dini. Jika setiap generasi muda termasuk saya sendiri sebagai penulis punya mental bersih dan berani menolak suap, masa depan Indonesia bisa lebih cerah.

Biarpun teknologi berkembang pesat, kalau mental manusianya masih bobrok atau SDM rendah, korupsi akan selalu tetap ada. Jadi, perang melawan korupsi bukan hanya lewat undang-undang, tetapi lewat hati dan sikap kita sendiri.

Sebagai contoh kecil, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti: menolak suap saat pemilu, ketika ada calon pemimpin atau tim sukses yang menawarkan “bantuan sosial” berupa minyak, beras, atau uang. Menolak itu artinya kita bantu melahirkan pemimpin yang benar – benar pro ke rakyat, jujur, dan berintegritas.

Referensi Jurnal:

1. Ramadhani, S.U., Bawono, B.T. (2025). Legal Responsibility for Corruption Policies in Digital-Based Local Government Goods and Services Procurement Mechanisms. *Jurnal Hukum Ummah*, 20(3) : 1-25
2. Baskoro, A. (2025). Combating Corruption in Procurement: The Synergy of Law Enforcement, Civil Society, and Digital Oversight. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 4(1) : 24-39
3. Setiawan, R.B, (2025). Strategi Pencegahan Korupsi dan Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(9) : 1-17

Nama: Jeremi Salvatores Sihotang

NPM: 2514372121

Program Studi: Teknologi Informasi

Mata Kuliah: Pendidikan Anti Korupsi dan Etika Berteknologi

Dosen Pengampu: Bapak Rahmadani, S.Kom., M.Kom.

Universitas Pembangunan Pancabudi